

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**



Oleh :

**MUHAMMAD SANTIAGO PAWE**  
B012201025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program  
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

**MUHAMMAD SANTIAGO PAWE**  
B012201025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

disusun dan diajukan oleh:


**MUHAMMAD SANTIAGO PAWE**  
**B012201025**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **22 Agustus 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

  
**Dr. Haerarah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP.19631024 198903 1 002



  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP.19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Santiago Pawe  
NIM : B012201025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan teisi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Santiago Pawe

NIM. B012201025

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

Disusun dan Diajukan oleh :

**MUHAMMAD SANTIAGO PAWE  
B012201025**

Untuk Tahap Ujian Magister  
Pada Tanggal .....

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., MH**  
NIP. 196310241989031002

Anggota



**Dr. Haeraneh, S.H., MH**  
NIP. 196612121991032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 197007081994121001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Wr Wb*

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahma, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rasul Allah, nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dan menjadi suri tauladan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini.

Atas kehendak Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul *ANALISIS HUKUM UPAYA DETENSI IMIGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TIDAK PIDANA KEIMIGRASIAN*. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan meskipun demikian penulis berharap agar tesis ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada surge penulis, ibunda tercinta Telly Pawe,S.E atas segala doa dan dukungan yang tida henti diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada titik kehidupan seperti sekarang serta kedua saudara saya Marwah Pawe dan Zaskiah Salsabila Pawe yang memberikan dukungan kepada punlis. Kepada istri tercinta Ayu Pertiwi,S.H,M.Kn dan Putriku tercinta Rumaizah

Aghnia Pawe yang selalu menjadi pendukung setia penulis dalam menjalani segala perjalanan hidup.

Penelitian tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan serta arahan dari para dosen pembimbing, dosen penguji, dosen pengajar serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H, M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya yang juga selaku Pembimbing Utama yang juga selaku Ketua Komisi Penasehat yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan serta bantuan dalam penyusunan materi tesis serta memberikan begitu banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini;
3. Dr. Muh. Hasrul, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Haeranah, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping yang juga selaku Anggota Komisi Penasehat atas arahan, bimbingan serta bantuan dalam penyusunan materi tesis serta memberikan

begitu banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini;

6. Prof. Dr. M.Syukri Akub, S.H, M.H, Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H, M.H, dan Dr. Nur Azisa,S.H,M.H selaku Dewan Penguji penulis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga menjadi bekal yang sangat baik bagi penulis untuk saat ini dan di masa yang akan datang;
8. Agus Winarto, Amd.Im, S.H, M.Si selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar atas segala arahan, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik selama penulisan tesis ini maupun dalam lingkungan pekerjaan penulis.
9. Arief Eka,Amd.Im,S.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
- 10.Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 11.Rekan-rekan seperjuangan “Kelompok 3” Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jumardi,S.H,



M.H, Rezky Amalia Syafiin, S.H, M.H, Andi Jannatul Ma'wah,  
S.Kep, M.H, Muslim, S.H, M.H, Andi Nadia Nurul, S.H, M.H.

12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan baik di bidang hukum pidana maupun di bidang keimigrasian di Indonesia serta dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya serta menjadi amal jariyah. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. Terima Kasih

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Santiago Pawe

## **ABSTRAK**

Muhammad Santiago Pawe. Analisis Hukum Upaya Detensi Imigrasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian. dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian dan menganalisis efektivitas pelaksanaan upaya detensi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian telah diatur pada beberapa perangkat hukum di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hingga pada peraturan pelaksana yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. 2) Efektivitas pelaksanaan upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Detensi Imigrasi, Keimigrasian, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

Muhammad Santiago Pawe. Legal Analysis of Immigration Detention Efforts in Law Enforcement of Immigration Crimes guided by Syamsuddin Muchtar and Haeranah.

This study aims to analyze the legal arrangements for immigration detention efforts in law enforcement of immigration crimes and analyze the effectiveness of the implementation of detention efforts in law enforcement of criminal acts of immigration.

This research was conducted using empirical research methods conducted in Makassar Immigration Office Class I TPI and Parepare Immigration Office Class II TPI. Data collection techniques through interviews and literature studies. The data collected is processed and analyzed using qualitative analysis techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1) Legal arrangements for immigration detention efforts in law enforcement of immigration crimes have been regulated in several legal instruments in Indonesia which consist of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementing Regulation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 39 of 2021 concerning Immigration Crime Investigation Procedures. 2) The effectiveness of the implementation of immigration detention efforts in law enforcement of immigration crimes has not been fully achieved. This is influenced by factors including legal factors, law enforcement factors, and facilities and infrastructure factors.

Keywords: Criminal act, Immigration Detention, Immigration.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	ivi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Sistem Peradilan Pidana .....	11
B. Hukum Acara Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Keimigrasian .....	34
D. Tindak Pidana Keimigrasian.....	38
E. Tinjauan Umum Pendetenesian Keimigrasian.....	47
F. Teori Sistem Hukum .....	49
G. Teori Efektifitas Hukum .....	52
H. Teori Penegakan Hukum.....	63
I. Kerangka Fikir .....	64
J. Definisi Oprasional .....	68
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian .....	69
B. Lokasi Penelitian .....	69

D. Teknik Pengumpulan Data .....	71
E. Analisis Data .....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	73
A. Instrumen Hukum Upaya Detensi Imigrasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian.....	73
B. Efektifitas Upaya Detensi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian.....	95
BAB V PENUTUP .....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka memiliki kewajiban untuk terus menghormati dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip dari negara hukum.

Salah satu dari sekian prinsip hukum yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Prinsip *the independence of judiciary* merupakan suatu ciri khas penting dari negara hukum yang demokratis. Sehingga tidak ada negara yang disebut sebagai suatu negara demokratis tanpa praktek peradilan yang independen bebas dan tidak berpihak.<sup>1</sup>

Peradilan yang bebas dan tidak berpihak diterapkan dalam beberapa sistem peradilan yang ada di Indonesia, satu diantaranya adalah sistem peradilan pidana yang merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik hukum pidana secara materiil maupun hukum pidana formil sebagai pelaksana penegakan hukum pidana materiil.

---

<sup>1</sup> Abd Rasyid As'ad, 2011, *Prinsip kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan*, Varia Peradilan, Jakarta, hal. 90

Sistem peradilan pidana atau yang dikenal juga dengan istilah *criminal justice system* merupakan suatu pendekatan yang pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum di negara Amerika Serikat sebagai suatu wujud respon atas ketidakpuasan terhadap aparaturnya penegak hukum. Gagasan dari para pakar hukum Amerika Serikat tersebut kemudian diletakkan dalam suatu mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana yang diberi sebutan *criminal justice system*.<sup>2</sup>

Sistem Peradilan Pidana merujuk pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang mempergunakan pendekatan sistem sebagai dasarnya. Penanggulangan kejahatan sebagai suatu bagian dari kebijakan penegakan hukum dituntut mampu untuk menempatkan setiap unsur/komponen sistem hukum menuju arah yang kondusif dan partisipatif. Hal tersebut dikemukakan oleh Rusli Muhammad yang berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu jaringan peradilan yang berkolaborasi secara terpadu antar bagiannya dalam mencapai suatu tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi,

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hal.33

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal.13

secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.<sup>4</sup>

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan effiektivitas yang maksimal. Sub sistem ini berupa Polisi dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional seperti advokat.<sup>5</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum pada tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh unda-undang yang mengaturnya.

---

<sup>4</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selektta Sstem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal.21

<sup>5</sup> *Ibid*



Salah satu PPNS yaitu PPNS Keimigrasian yang menjalankan fungsi sebagai penyidik terhadap tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut Imigrasi menjalankan fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum tersebut meliputi pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing hingga penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian.<sup>7</sup>

Pada teknis pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian terdiri dari dua bentuk yaitu bentuk administratif dan bentuk projustisia.<sup>8</sup> Penegakan hukum dalam bentuk administratif diwujudkan dalam bentuk Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum dalam bentuk projustisia diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang meliputi tugas penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara serta

---

<sup>6</sup> A. Jazuli, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10 No.3, 2016, hal.212-221

<sup>7</sup> Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993,hal.89

<sup>8</sup> Santi Puspitasari, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal.4

pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana hukum acara pidana.<sup>9</sup>

Tindak pidana Keimigrasian tertuang dalam Ketentuan Pidana Bab XI UndnagUndang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Pengaturan tindak pidana keimigrasian tersebut berlaku baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga Warga Negara Asing (WNA).

Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian yang juga diatur sebagai tindak pidana keimigrasian pada Pasal 122 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan berupa tindakan hukum pidana (melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) dan Tindakan hukum administrasi.<sup>10</sup>

Penyidikan tindak pidana keimigrasian merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adanya kewenangan yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Marbun, Peradilan Admiinistrasi Negara dan Upaya Administratif, Liberty, Yogyakarta, 2007,hal.67

pidana di bidang keimigrasian. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian.<sup>11</sup>

Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berhak untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna kepentingan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi (PPNS Keimigrasian) dalam rangka penyidikan tindak pidana keimigrasian, sesuai diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>12</sup>

Sebagai wujud pelaksanaan tugas sebagai penyidik, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi dikenal dengan penyidik mandiri, artinya kewenangan penyidik Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan sendiri atau mandiri mulai dari dimulainya penyidikan sampai dengan pemberkasan, penyerahan berkas perkara dan barang bukti serta tersangka langsung kepada Penuntut Umum atau Jaksa di wilayah hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian berupa projustisia yang berdasarkan hukum acara

---

<sup>11</sup> A.Jazuli, *Op.Cit*, hal.212-221

<sup>12</sup> Lely Herlina, Modul Penyidikan Keimigrasian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Depok, 2020, hal.1

<sup>13</sup> *Ibid*

pidana terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum nantinya ditingkatkan ke proses penyidikan.

Pada praktiknya, dalam tahapan proses penyelidikan, orang asing yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian terlebih dahulu dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pendetensian yaitu keharusan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu dalam hal ini ruang detensi imigrasi<sup>14</sup> pada kantor imigrasi. Selanjutnya apabila proses hukum telah ditingkatkan menjadi proses penyidikan maka orang asing yang telah menjadi tersangka maka akan dilakukan penahanan oleh PPNS Keimigrasian pada Rumah Tahanan (RUTAN) Negara.

Pengenaan pendetensian ini sekilas tampak seperti penahanan pada proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan menempatkan seorang pada ruang tertentu dan merampas sementara kemerdekaan orang asing yang dikenakan pendetensian tersebut. Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik minat penulis untuk melakukan analisa tentang kedudukan pendetensian keimigrasian dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana keimigrasian.

---

<sup>14</sup> Ruang Detensi imigrasi berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam kpenegakan hukum tindak pidana keimigrasian?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan upaya detensi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan kedua persoalan pokok yang menjadi objek penelitian, kemudian ditetapkanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan hukum upaya detensi imigrasi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian.
2. Untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan upaya detensi dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara akademik, memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Hukum Keimigrasian.

- 2) Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memahami dan menganalisa kedudukan pendetensian dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Lucky Agung Binarto pada judul Tesis “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Pengakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian” (Tesis Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006). Bahwa pada penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Ditjen Imigrasi dalam rangka penegakan Undang-Undang Keimigrasian, Kendala yang dialami dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Imigrasi dan juga mengkaji tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam kebijakan formulatif tentang kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar penegakan hukum terhadap pelanggar keimigrasian lebih optimal. Sehingga yang menjadi perbedaan dari tesis ini adalah pada Tesis Lucky Agung Binarto meneliti dan mengkaji pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran undang-undang keimigrasian. Sedangkan kajian yang akan dikaji pada tesis ini akan berfokus

pendetensian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dalam penegakan hukum pada tindak pidana keimigrasian dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.

2. Santi Puspitasari, pada judul Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar” (Tesis Hasanuddin tahun 2020). Bahwa pada penelitian ini mengkaji menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar. Sedangkan kajian yang akan dikaji pada tesis ini akan berfokus pendetensian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dalam penegakan hukum pada tindak pidana keimigrasian dikaitkan dengan sistem peradilan pidana

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana

##### 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam beberapa kepustakaan baik dalam ruang lingkup sistem *Anglo Saxon* maupun Eropa Kontinental masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan.<sup>15</sup> Tetapi secara umum bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Pengertian sistem peradilan pidana dalam berbagai literatur merujuk kepada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normative tetapi juga termasuk dasar teori, filosofi dan konsepnya.<sup>16</sup>

Menurut Muladi bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.<sup>17</sup> Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara

---

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 15

<sup>16</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papasa Sinar Slnanti, Jakarta, 2014, hal.14

<sup>17</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal.18



terpadu di antara bagian-nagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>18</sup>

Sistem Peradilan Pidana yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System* pertama kali muncul oleh pakar hukum pidana di negara Amerika Serikat. *Criminal Justice System* muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja para aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang ada didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menguntungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektifitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).<sup>19</sup>

Kegagalan tersebut disebabkan kepolisian menghadapi berbagai hambatan dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga hambatan tersebut menghasilkan ketidakefektifan upaya menekan angka kriminalitas yang tinggi dan mencegah terjadinya kejahatan. Bahkan pada waktu tersebut tingkat kejahatan semakin meningkat sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yaitu *criminal justice system*.<sup>20</sup>

Ahli hukum Lawrence M.Friedman menjelaskan suatu konsep dari sistem hukum. Dia melihat beberapa sudut pandang yaitu substansi,

---

<sup>18</sup> Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.15

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan Pidana (Criminal Justice System) Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996., hal.9

<sup>20</sup> *Ibid*

struktur dan budaya hukum.<sup>21</sup> *Criminal Justice System* apabila ditinjau dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana dikarenakan ruang lingkup materi hukum pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* mencakup substansi, struktur dan juga budaya hukum. Yang berarti dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit di dalam hukum maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, tetapi juga bagaimana konteks dan praktiknya.<sup>22</sup>

Selanjutnya ahli hukum Romington dan Ohlin yang termuat dalam buku karangan Romli Atmasasmita mengemukakan pemikiran:

“Criminal Justice System dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”<sup>23</sup>

*Criminal justice system* pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki. PT. Tata Nusa, Jakarta 2001. hal. 9.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 2

bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari *criminal justice system* itu sendiri.<sup>24</sup>

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013, hal.90

melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>26</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>27</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.<sup>28</sup>

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Sistem Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal.145

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Loc. Cit*, hal. 14

<sup>28</sup> *Ibid*

ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>29</sup>

## 2. Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu fundamental baik secara konsep maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Kehadiran KUHAP menggantikan *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Unsur atau komponen dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai instrumen dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari unsur Kepolisian (termasuk penyidik pegawai negeri sipil), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.<sup>30</sup>

Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*” yang bermakna sebagai suatu sinkronisasi atau keterpaduan dan keselarasan yang menjadi satu kesatuan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Nyoman Satyayudhadananjaya, 2014, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian, Jurnal Vyavahara Duta Vol. IX No.1, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hal. 87

### **a. Penyidik Polri**

Penyidik Polri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparatur negara dibawah presiden fungsi penyidikan menjalankan tugas polri, khususnya pada bidang penegakan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada pengaturan tersebut dijelaskan tugas pokok dari Polri adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi penyidikan yang dilaksanakan Polri dijalankan oleh satuan reserse yang dalam peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kewenangan Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana diatur secara jelas pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri dapat dilihat secara khusus bahwa fungsi tersebut berada di bawah kekuasaan eksekutif yang disebabkan kelembagaan Polri berada langsung dibawah Presiden. Sehingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pimpinan

tertinggi institusi kepolisian bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

#### **b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

Kedudukan dan eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya telah diatur dan dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain telah diatur dalam KUHAP, lebih lanjut PPNS juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam pengaturan tersebut diatur mengenai PPNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengaturan tentang PPNS tersebut maka dapat dibentuk PPNS di lingkungan instansi pemerintahan tertentu seperti PPNS pada Bea Cukai, PPNS pada Imigrasi, PPNS pada Kehutanan dan lain sebagainya. KUHAP sendiri telah mengatur tentang PPNS dalam melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih terkait

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, hal.7

kewenangan penyidikan dengan penyidik polri. Pengaturan tersebut diantaranya:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).



- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Hal tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik Polri yang memiliki peran penting dalam penyidikan yang merupakan bagian penegakan hukum pidana. Sehingga PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik diharuskan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri baik diawal penyidikan ataupun selama proses penyidikan agar terwujudnya sinkronisasi atau kesamaan pemahaman dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan.

Penyidik Polri juga dituntut untuk berperan secara aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik. Kesepahaman antara penyidik Polri dan PPNS akan mencegah timbulnya permasalahan penyidikan dalam sistem peradilan pidana yang ada.

### **c. Subsistem Kejaksaan**

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>32</sup> Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, serta

---

<sup>32</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

dilaksanakan secara merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tindakan dan tanggung jawab penuntutan ini merupakan tahapan proses atas suatu tindak pidana yakni tingkat proses pemeriksaan dari proses penyidikan ke proses pemeriksaan pada sidang di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP yaitu

Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan pendekatan sistem terintegrasi. Pendekatan sistem itu sendiri pada hakekatnya suatu proses interaksi dari tahapan administrasi penyelesaian perkara dengan melibatkan institusi penegak hukum terkait yang menghadapi seorang tersangka pada penentuan pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi dkk, 2016, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Jakarta, hal.3

#### **d. Subsistem Pengadilan**

Pengadilan adalah tempat berlangsungnya proses peradilan dengan lembaga kehakiman sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan proses peradilan tersebut. Perngaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut tugas dan kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pengaturan KUHAP bahwa Pengadilan bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa Mahkamah Aguns sebagai puncak tertinggi pengdilan di Indonesia yang didalamnya meliputi empat lingkungan peradilan.

Kedudukan sebagai puncak peradilan memberikan suatu konsekuensi adanya istilah *one roof system* dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Pembinaan yudisian maupun struktur organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradial yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung.

#### **e. Subsistem Pemasyarakatan sebagai Pelaksana Pidana**

Lembaga pemasyarakatan adalah bagian akhir dari suatu sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai murea dari peradilan pidana sebagai pelaksana putusan pidana yang dijatuhkan kepada para terpidana.<sup>34</sup> Pelaksanaan pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana tidak dilaksanakan semata sebagai upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari komunitas masyarakat. Pemenjaraan narapidana dilaksanakan melalui suatu mekanisme pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan sendiri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatana yaitu:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

### **B. Hukum Acara Pidana**

#### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Hukum Pidana Formal dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*Strafvordering*", dalam

---

<sup>34</sup> Rugun Romaida Hutabarat, 2017, Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol.1 No.1, April 2017, hal. 44

bahasa Inggris disebut "*Criminal Procedure Law*".<sup>35</sup> Menurut Andi Hamzah, Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit disbanding Hukum Pidana. Ruang lingkup yang sempit itu hanya meliputi pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. Pembinaan nara pidana tidak masuk dalam hukum acara pidana. Apalagi menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal pencarian kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung (MA), bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).<sup>36</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang hukum acara pidana diantaranya:

- a) Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana atau disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukum, dan dengan demikian termasuk acara pidananya.<sup>37</sup>
- b) Van Bemmelen mengemukakan bahwa ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hal. 2.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.<sup>38</sup>

- c) Van Hattum sendiri mengemukakan bahwa hukum pidana formal adalah peraturan yang diberlakukan secara nyata.<sup>39</sup>
- d) Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana.

## **2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Suatu Asas hukum dapat ditemukan langsung tertuang secara eksplisit dan tertulis, tetapi bisa juga bersifat implisit dalam suatu peraturan perundang-undangan atau diluar perundang-undangan. Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis Asas diantaranya:

### **a. Asas Legalitas**

Asas legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dapat dibaca pada huruf a yaitu:

---

<sup>38</sup> M. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.1

<sup>39</sup>*Ibid*

Bahwa negara republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas terlihat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana didasarkan atas asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP bersumber dari titik tolak *the rule of law* yaitu semua tindakan harus:<sup>40</sup>

- a) Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang
- b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

#### b. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas Peradilan terbuka untuk umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwaanya anak-anak.

---

<sup>40</sup> Amir Ilyas dan Haeranah dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 15

Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 153 ayat (3) yaitu bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak sedangkan pada Pasal 153 ayat (4) bahwa ada pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak, yang dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup.

Dalam hal ini adanya pengecualian tentang peradilan terbuka untuk umum yaitu perkara yang menyangkut tentang kesusilaan dan anak yang duduk sebagai terdakwa, jadi dalam hal ini tidak semua perkara pidana dapat terbuka untuk umum. Menurut Mohammad Taufik dan Suhasri bahwa<sup>41</sup>:

Pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan segala terbuka di muka umum. Begitu juga dengan anak-anak, melakukan kejahatan karena kenakalan.

Asas terbuka untuk umum ini bertujuan agar terjaminnya objektivitas peradilan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Maka dari itu kesaksian yang dibacakan harus di lihat oleh masyarakat agar dapat mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan

---

<sup>41</sup> M. Taufik Makarao dan Suharsil. *Op.Cit.* hal.9.



dari kesaksian yang dibacakan terkecuali pada sidang kesesilaan dan tindak pidana anak.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHP yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hakaknya sebagaimana diatur undang-undang.

d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berperkara.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3e dirumuskan bahwa:

peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkna secara konsenuen dama seluruh tingkat peradilan.

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada Pasal-Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 ayat (4). Umumnya dalam Pasal-Pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim utuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Pasal 50 juga menatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk “segera” diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa ynag disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, ayat (1) , segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oelh pengadilan, ayat (3).

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatakan penyidik yang menerima laporan atas pengaduan tentang terjadinya suatu

peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana wajib “segera” melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Selain bagi penyidik berlaku juga bagi penyidik dalam hal yang sama, penyidik juga harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penuntut umum menurut Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomo 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diperintahkan untuk secepatnya membuat surat dakwaan.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa<sup>42</sup>:

Idealisme penegakkan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealism yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan sederhana.

Peradilan dituntut agar tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Betapa susahny seorang tersangka atau terdakwa diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Clt.* hal.53

e. Asas memperoleh Bantuan Hukum Seluas-luasnya

Pada asas ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Bantuan Hukum, dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

Lebih lanjut M.Yahya Harahap mengemukakan beberapa poin penting terkait asas ini yaitu:<sup>43</sup>

- c) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- d) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- e) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu.
- f) Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka kecuali pada perkara/kejahatan terhadap keamanan negara.
- g) Tersangka atau penasehat hukum berhak mendapat turunan berita guna kepentingan pembelaan.
- h) Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/ terdakwa.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

f. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.<sup>44</sup>

g. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi

Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

h. Asas Persamaan Di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before*

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 17

*the law*).<sup>45</sup> ebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

- i. Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

- j. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

---

<sup>45</sup> *Ibid*

### C. Tinjauan Umum Keimigrasian

Kata Imigrasi adalah terjemahan dari bahasa latin *migration* yang berarti perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain. Terdapat istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke luar menuju wilayah negara lain. Sebaliknya istilah *immigration* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Dengan menggunakan pendekatan Gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantic (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hili-mudik, bolak-balik.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Herlina Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal.129.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 346

Seara sederhana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) hal penting yang diatur, yaitu :

- (a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Hal pertama yaitu pengaturan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Hal kedua yaitu pengawasan dalam hal ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang



asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.<sup>48</sup>

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.

Secara oprasional berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 4 (empat) konsep fungsi keimigrasian. Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian,

---

<sup>48</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hal.20

materi hukum (Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:

- (1) Fungsi Pelayanan Keimigrasian
- (2) Fungsi Penegakan Hukum
- (3) Fungsi Keamanan Negara
- (4) Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu :<sup>49</sup>

Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk

---

<sup>49</sup> Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal januari 2002

mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

#### **D. Tindak Pidana Keimigrasian**

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.<sup>50</sup>

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah

---

<sup>50</sup> Sudarto, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.83

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar baik WNI maupun WNA.<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai Tindak pidana keimigrasian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memuat jenis-jenis tindak pidana beserta sanksinya. Jenis tindak pidana yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu berdasarkan Subyek pelaku dan berdasarkan Penanggung jawaban pidana. Bila ditinjau dari segi Subyek hukum, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana beserta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut:

- a. Dipidana penjara dan denda, terhadap setiap orang yang sengaja keluar atau masuk wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- b. Dipidana penjara dan denda, terhadap penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkut tidak melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, dan bagi penanggung jawab alat angkut apabila membawa penumpang, hanya dapat menaikkan atau menurunkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi, serta

---

<sup>51</sup> Bambang Hartono. 2012. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. Jurnal Volume 3 No.10, Maret 2012. Hal.64

penanggung jawab alat angkut yang sengaja menaikkan atau menumknkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- c. Penanggung jawab alat angkut yang dengan sengaja tidak membayar biaya beban denda dan pemulangan penumpang keluar wilayah Indonesia, apabila hasil pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi ditemukan penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa atau dokumen imigrasi yang sah dan masih berlaku. (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- d. Dipidana kurungan atau denda setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan atas identitas diri atau keluarganya serta tidak melaporkan perubahan alamatnya kepada kantor imigmsi setempat (Pasal 116 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- e. Dipidana kurungan atau denda, pemilik atau pengurus penginapn, yang tidak memberi keterangan atau data orang asing yang menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- f. Dipidana penjara dan denda setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya selama tinggal di wilayah Indonesia termasuk perubahan status sipil dan keimigrasian serta perubahan alamat orang asing yang dijaminnya termasuk jaminan pembayaran biaya pemulangan keluar wilayah Indonesia apabila orang asing yang dijamin terkena sanksi tindakan administratif keimigrasian akibat daluwarsanya izin tinggal atau terkena tindakan deportasi, kecuali orang asing yang dijaminnya telah kawin secara sah dengan orang warga Negara Indonesia (Pasal 118 jo Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- g. Dipidana penjara dan denda karena penyelundupan manusia setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang, baik terorganisasi atau tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dari atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sa[ baik

dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, juga dipidana dengan hukuman yang sama bagi pelaku percobaan penyelundupan manusia (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- h. Dipidana penjara dan denda setiap orang termasuk orang asing yang sengaja membuat dan menggunakan dokumen visa palsu atau izin tinggal palsu, untuk digunakan bagi diri sendiri atau orang lain, untuk dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- i. Dipidana penjara dan denda setiap orang termasuk orang asing yang menyalagunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalagunakan izin tinggal (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- j. Dipidana penjara dan denda setiap orang termasuk orang asing yang sengaja memberikan surat atau data palsu atau dipalsukan dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal orang asing bagi dirinya sendiri atau orang asing lainnya. (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- k. Dipidana penjara dan atau denda setiap orang yang sengaja menyembunyikan atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui

atau patut diduga berada di Indonesia secara tidak sah (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- l. Dipidana penjara dan atau denda setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang oleh menteri bagi orang asing yang telah diberi izin tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia. (Pasal 125 jo. Pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- m. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang sengaja menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia tetapi diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan RI itu palsu atau dipalsukan dan juga yang menggunakan dokumen perjalanan RI orang lain atau yang sudah dicabut atau dinyatakan batal untuk keluar masuk wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalanan RI yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak. Juga memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI bagi dirinya sendiri atau orang lain. Juga memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih dokumen perjalanan RI yang sejenis dan semuanya masih berlaku. Juga memalsukan dokumen perjalanan RI atau membuat dokumen perjalanan RI palsu dengan



maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- n. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja menyimpan dokumen perjalanan RI palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- o. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan blanko dokumen perjalanan RI atau dokumen keimigrasian lainnya. Termasuk yang membuat, menyimpan mempunyai atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan RI atau dokumen keimigrasian lainnya (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- p. Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau memusnahkan, menghilangkan baik seluruhnya atau sebagian keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan RI atau dokumen keimigrasian lainnya (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- q. Dipidana penjara dan /atau pidana denda setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen

perjalanan RI atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain.  
(Pasal 130 Undang-Undang Nomor Tahun 2011).

- r. Dipidana penjara dan pidana denda setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. (Pasal 131 Undang-Undang Nomor Tahun 2011)
- s. Dipidana penjara, pejabat imigmsi atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan RI dan/ atau memberi atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. (Pasal 132 Undang-Undang Nomor Tahun 2011)
- t. Dipidana penjara pejabat imigmsi atau pejabat lain membiarkan seseorang melahrkan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan pasal 123, dan pasal 126 sampai dengan Pasal 129, serta Pasal 131 sampai dengan pasal 133 huruf b, juga Pasal 134 huruf b dan Pasal 135, yang patut diketahui olehnya. Juga dengan sengaja membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Juga yang tidak menjalankan standar prosedur operasional yang berlaku dalam proses pemeriksaan kedatangan atau keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi yang

mengakibatkan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah atau termasuk dalam daftar orang tercekal, atau tidak memiliki visa yang berlaku sah atau menderita penyakit menular berbahaya bagi kesehatan umum, atau terlibat kejahatan internasional atau tindak kejahatan transnasional yang terorganisasi atau termasuk daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu Negara asing, atau terlibat kegiatan makar terhadap pemerintah RI, atau termasuk dalam jaringan praktek prostitusi, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. juga yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan deteni di rumah detensi Imigrasi atau ruang dtensi Imigrasi yang mengakibatkan deteni melarikan diri. Juga dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data kedalam sistem Manajemen keimigmsian. (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

- u. Dipidana penjara setiap deteni yang dengan sengaja membuat, memiliki, menggunakan atau mendistribusikan senjata. Juga melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
- v. Dipidana penjara dan pidana denda setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau memperoleh status kewarganegaraan

Republik Indonesia. (Pasal 135 dan 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

### **E. Tinjauan Umum Pendetenesian Keimigrasian**

Detensi atau istilah Pendetensian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penahanan atau penahanan.<sup>52</sup> *International Organization for Migration* (IOM) mendefenisikan pendetensian migran, baik pidana maupun administratif sebagai pembatasan kebebasan bergerak melalui kurungan yang diperintahkan oleh otoritas administratif atau yudisial.<sup>53</sup>

Pendetensian Imigrasi selama hampir dua puluh tahun terakhir digunakan sebagai wujud upaya negara dalam mengawasi dan mengontrol perbatasan negara. Pada beberapa negara, terdapat kekhawatiran terkait keamanan nasional negara termasuk berkaitan dengan serangan terorisme sehingga penggunaan pendetensian mengalami perluasan arti.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses pada Senin 15 Desember 2021, Pkl. 20.00 WITA

<sup>53</sup> International Migration Law Information Note, 2011, "International Standards On Immigration Detention And Non-Custodial Measures", International Organization for Migration, Geneva, hal.4

<sup>54</sup> Michael Flynn, 2011, *Immigration Detention and Proportionality, Global Detention Project Working paper No. 4, Hal.3*

Legomsky mengemukakan pendapat bahwa pelaksanaan pendetensian memiliki tujuan untuk mencegah pelarian dari orang asing ke masyarakat. Mencegah dan kemudian mengisolasi mereka yang dianggap memiliki potensi ancaman yang belum diketahui ataupun telah diketahui. Selain itu pendetensian juga sebagai wujud hukuman bagi imigran yang tidak memiliki dokumen dan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran keimigrasian lainnya.<sup>55</sup>

Pada Hukum Nasional Indonesia, Pendetensian merupakan suatu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan pengertian dari Detensi yang terdapat pada Pasal 1 butir 35 yaitu:

“Detensi adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi.”

Sedangkan Ruang Detensi Imigrasi disebutkan pada Pasal 1 butir 34 adalah:

“Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi”

dan pengertian Rumah Detensi Imigrasi disebutkan pada Pasal 1 butir 33 yaitu:

---

<sup>55</sup> *Ibid*

“Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian”

## **F. Teori Sistem Hukum**

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>56</sup> Sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi sehingga apabila salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hans Kelsen mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma yang berpatokan pada perilaku yang dapat berbentuk perintah, larangan, dan kebolehan. Lebih lanjut ditekankan pada suatu sistem norma yang dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya yang kemudian akan sampai pada

---

<sup>56</sup> Delyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.32

tingkat norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, hal ini yang disebut sebagai norma dasar, atau *grund norm*.<sup>57</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga unsur utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>58</sup>

a) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu

---

<sup>57</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, , 2008, hal.159.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 27

pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam *BW*. Dalam Pasal 1 *BW* ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

#### b) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,



pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

### **G. Teori Efektivitas Hukum**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), hal mulai berlakunya (tentang peraturan perundang-undangan).<sup>59</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>60</sup> Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan masyarakat yang tidak

---

<sup>59</sup> Tri Rama K, Kamus Lengkap Indonesia, Agung Media Mulia, Hlm, 131

<sup>60</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta :Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), Hlm 59

mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.<sup>61</sup>

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan hukum secara efektif atau tidak antara lain:<sup>62</sup>

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Kejelasan Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang mantap
- e) Penyusunan program yang mantap
- f) Tersedianya sarana prasarana
- g) Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien
- h) System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
- i) Dalam kamus ilmiah populer, istilah efektivitas diartikan sebagai ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:<sup>63</sup>

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu

---

<sup>61</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 301

<sup>62</sup> Sondang Siagi, 199, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 71.

<sup>63</sup> Anthony Allot, 1980, The Limit of Law, Butterworths, London. hal.9-19

kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan

tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.<sup>64</sup>

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>65</sup>

1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Ramadja Karya, Bandung. hal.80

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 15

- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

---

<sup>66</sup>*Ibid*

d) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:<sup>67</sup>

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
- e) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagaimana berikut: <sup>68</sup>

- a) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- b) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan

---

<sup>68</sup>*Ibid*

- c) Yang kurang – ditambah
- d) Yang macet – dilancarkan
- e) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

#### 4) Faktor Masyarakat

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan taua penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi.



Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

#### 5) Faktor Penegak Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan;
- c) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Pada keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih

---

<sup>69</sup> *Ibid*

dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status-quo*". Di lain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni, pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut.

Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **H. Teori Penegakan Hukum**

Satjipto Rahadjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial<sup>70</sup> Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>71</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum

---

<sup>70</sup> Dellyana, Shant, *Op.Cit*, hal.32

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal.7

terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>72</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>73</sup>

## **I. Kerangka Fikir**

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa Pendentensian Keimigrasian merupakan suatu Tindakan Adminstratif Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang wujud pelaksanaannya yaitu menempatkan orang asing pada ruangan atau tempat tertentu di Kantor Imigrasi atau Rumah

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.25

Detensi Imigrasi yang sekilas sama seperti pelaksanaan penahanan pada diri orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.


Pelaksanaan Pendetensian Keimigrasian pada tahapan penyelidikan tindak pidana keimigrasian yang mengambi sementara kemerdekaan orang asing yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut membuat perlu ditegaskannya kedudukan hukum dari pendetensian dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana keimigrasian yang dijalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian yang dianalisa pada tahapan pra ajudikasi dan pada tahapan post ajudikasi.

Efektifitas penerapan Pendetensian Keimigrasian pada tahapan penyelidikan oleh PPNS keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana & prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal tersebut dapat mengukuhkan peran dan kedudukan pendetensian sebagai suatu tahapan yang dibutuhkan guna memaksimalkan proses penegakan hukum keimigrasian dalam bingkai sistem peradilan tindak pidana keimigrasian.

Analisa terhadap kedudukan dan efektifitas dari pelaksanaan pendetensian pada akhirnya akan menciptakan suatu kepastian hukum terhadap kedudukan dari pendetensian keimigrasian dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Sehingga PPNS Keimigrasian dapat menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian secara optimal.



## Bagan Kerangka Fikir





## **J. Definisi Oprasional**

1. Penegakan Hukum adalah suatu porses dalam upaya penegakan atau menjalankan suatu fungsi dari norma-norma hukum keimigrasian.
2. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-nagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang
3. Pendetensian adalah tindakan menempatkan orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.
5. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.